



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Multazam Alias Mul Bin Husain;
2. Tempat lahir : Kenje;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 18 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kenje, Kec. Campalagian, Kab. Polewali
Mandar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan 2 Februari 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan 3 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan 22 Maret 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Metusalach Z Ratu, S.H. beralamat di Jalan Poros Mamasa - Polewali Desa Osango Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa (Belakang Kantor Inspektorat Kabupaten Mamasa) Telp. 081212961067 Email: lbhmamasaposbakumsk@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/LBHMMS-POSBAKUM-SK/Pid/V/2020 tanggal 20 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pol., tanggal 14 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pol., tanggal 14 Mei 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Multazam Alias Mul Bin Husain terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Multazam Alias Mul Bin Husain dengan pidana selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa dalam tahanan sementara dan Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah terdakwa supaya tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Bungkus Rokok merek Urban Mild, berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang didalamnya berisi:

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) sachet plastik yang berisi kristal bening, dengan berat awal sebelum proses pemeriksaan 0,1445 gram, dan setelah proses pemeriksaan 0,1233 gram;

b. 1 (satu) sachet plastik yang berisi kristal bening, dengan berat awal sebelum proses pemeriksaan 0,1894 gram, dan setelah proses pemeriksaan 0,1678 gram;

Dipergunakan sebagai barang bukti untuk perkara Terdakwa Muhammad Qadri Alias Kadri Bin Kamaruddin;

2) 1 (satu) unit Handphone merek Oppo model A71, dengan nomor IMEI: 868836038610679, dengan nomor kartu SIM: 085244101160;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3) 1 (unit) Sepeda motor merek Suzuki tipe Satria FU, warna merah hitam, dengan Nomor Rangka: MH8BG41CACJ732891, dan Nomor Mesin: GA20ID793088;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Lel. MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 16.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 bertempat di depan Kantor Desa Balabatu Jalan Poros Mamasa – Polewali Desa Balabatu Kec. Tandukkalua Kab. Mamasa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, awalnya Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa mendapatkan informasi bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar siang hari, ada seseorang dengan menggunakan Sepeda Motor Merek Suzuki Satria FU warna merah menuju Mamasa dan dicurigai membawa narkotika jenis sabu;
- Dari Informasi tersebut maka Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa melakukan penyelidikan lebih mendalam dan memperhatikan kendaraan sepeda motor Merek Suzuki Satria FU warna merah di sekitaran Jalan Poros Mamasa-Polewali tepatnya disekitaran Desa Balabatu yang mana cuaca saat itu sedang hujan;
- Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, sekitar pukul 16.00 Wita tepatnya di daerah To'pinus, Kec. Tandukkalua, terlihat Sepeda Motor Merek Suzuki Satria FU warna merah melintas menuju kearah Mamasa;
- Saat itu Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa mengikuti Sepeda Motor Merek Suzuki type Satria FU warna merah hitam yang dikendarai oleh Terdakwa Lel. MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN yang kemudian berhenti di Kantor Desa Balabatu untuk bernaung;
- Kemudian Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa langsung menghampiri Terdakwa, dan memperkenalkan diri kemudian mengintrogasi Terdakwa Lel. MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN yang memberikan keterangan bahwa Terdakwa berasal dari Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Berdasarkan informasi yang didapatkan sebelumnya serta keterangan dari Terdakwa MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN yang berasal dari Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, namun tidak didapatkan barang bukti narkotika pada diri Terdakwa;
- Karena Terdakwa sudah terdesak, tidak berselang lama Terdakwa MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN sendiri yang menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan barang narkotika yang dibawanya dari Kabupaten Polewali Mandar, yaitu di belakang Kantor Desa Balabatu, yang ditaruh pada tumpukan sampah;
- Kemudian Saksi BRIGPOL SULFRIONO TANDIPUANG langsung menyuruh Terdakwa MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN untuk mengambil dan membuka barang tersebut, yaitu berupa Bungkus Rokok merek Urban

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mild, berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang dibuka oleh Terdakwa dan didalamnya berisi 2 (dua) paket sabu yaitu 1 (satu) sachet plastik yang berisi kristal bening, dengan berat awal sebelum proses pemeriksaan 0,1445 gram, dan setelah proses pemeriksaan 0,1233 gram dan 1 (satu) sachet plastik yang berisi kristal bening, dengan berat awal sebelum proses pemeriksaan 0,1894 gram, dan setelah proses pemeriksaan 0,1678 gram;

- Bahwa Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa yang melakukan penangkapan juga mengamankan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo model A71, dengan nomor IMEI : 868836038610679, dengan nomor kartu SIM : 085244101160, dan 1 (unit) Sepeda motor merek Suzuki tipe Satria FU, warna merah hitam, dengan Nomor Rangka : MH8BG41CACJ732891, dan Nomor Mesin : GA20ID793088;

- Kemudian Terdakwa MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN diamankan ke Kantor Polres Mamasa, untuk dilakukan Introgasi lebih mendalam tentang asal usul barang Narkotika jenis sabu tersebut;

- Pada saat dilakukan introgasi, Terdakwa MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut di daerah Campalagian Kab. Polewali Mandar, dari seseorang temannya yang bernama Saksi MUHAMMAD QADRI Alias KADRI Bin KAMARUDDIN;

- Kemudian Terdakwa MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN mengakui bahwa terdakwa disuruh oleh Saksi MUHAMMAD QADRI Alias KADRI Bin KAMARUDDIN untuk mengantar barang tersebut ke Kota Mamasa, yang mana nantinya akan dihubungi oleh orang yang akan mengambil barang tersebut yang mana Terdakwa tidak kenal dengan orang yang akan mengambil barang tersebut;

- Berdasarkan keterangan Terdakwa MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN tersebut, kemudian dilakukan pengembangan terhadap asal usul barang narkotika tersebut ke Kabupaten Polewali Mandar, yaitu terhadap Saksi MUHAMMAD QADRI Alias KADRI Bin KAMARUDDIN;

- Dan pada saat Terdakwa MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN telah diamankan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa, Saksi MUHAMMAD QADRI Alias KADRI Bin KAMARUDDIN masih menelfon dan mempertanyakan tentang barang tersebut, apakah sudah sampai atau belum;

- Dan pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2019 sekitar pukul 16.30 wita, tepatnya di Jalan Poros Polewali Mamasa, Desa Pokko, Kec. Anreapi,

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Polewali Mandar, Tim Satuan Narkoba berhasil mengamankan Saksi MUHAMMAD QADRI Alias KADRI Bin KAMARUDDIN;

- Setelah diamankan kemudian diinterogasi dan dipertemukan dengan Terdakwa MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN, saat itu Saksi MUHAMMAD QADRI Alias KADRI Bin KAMARUDDIN mengakui kenal dengan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN dan Saksi MUHAMMAD QADRI Alias KADRI Bin KAMARUDDIN dibawa ke Kantor Polres Mamasa guna Proses lebih lanjut;

- Bahwa Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa yang melakukan penangkapan di dua tempat yang berbeda tersebut yaitu Saksi Brigpol. SULFRIONO TANDIPUANG, Saksi Brigpol. UNTUNG, Bripda. NUR HIDAYAT dan Bripda. HANDANG;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4386 / NNF / XI / 2019 tanggal 08 November 2019 yang ditanda tangani oleh 1).AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si NRP.74090810 2).HASURA MULYANI, Amd. NIP. 19700929 199803 2 001 3).SUBONO SOEKIMAN Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098, masing-masing selaku Pemeriksa, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar KOMISARIS BESAR POL Drs. SAMIR, SSt, MK, M.A.P. NRP.62031974, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

10399/2019/NNF,- dan 10400/2019/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4388 / NNF / XI / 2019 tanggal 08 November 2019 yang ditanda tangani oleh 1).AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si NRP.74090810 2).HASURA MULYANI, Amd. NIP. 19700929 199803 2 001 3).SUBONO SOEKIMAN Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098, masing-masing selaku Pemeriksa, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar KOMISARIS BESAR POL Drs. SAMIR, SSt, MK, M.A.P. NRP.62031974, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

10401/2019/NNF,- dan 10402/2019/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN bukanlah orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menguasai narkotika dalam hal penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN bukanlah salah satu pasien yang kemudian diperbolehkan mengkonsumsi Narkotika dalam tahap pengobatan untuk penyembuhan, dan bukan juga salah satu yang ditunjuk oleh pemerintah menguasai Narkotika dalam hal penelitian ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Lel. MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 16.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 bertempat di depan Kantor Desa Balabatu Jalan Poros Mamasa – Polewali Desa Balabatu Kec. Tandukkalua Kab. Mamasa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, awalnya Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa mendapatkan informasi bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar siang hari, ada seseorang dengan menggunakan Sepeda Motor Merek Suzuki Satria FU warna merah menuju Mamasa dan dicurigai membawa narkotika jenis sabu;
- Dari Informasi tersebut maka Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa melakukan penyelidikan lebih mendalam dan memperhatikan kendaraan sepeda motor Merek Suzuki Satria FU warna merah di sekitaran Jalan Poros Mamasa-Polewali tepatnya disekitaran Desa Balabatu yang mana cuaca saat itu sedang hujan;
- Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, sekitar pukul 16.00 Wita tepatnya di daerah To'pinus, Kec. Tandukkalua, terlihat Sepeda Motor Merek Suzuki Satria FU warna merah melintas menuju kearah Mamasa;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat itu Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa mengikuti Sepeda Motor Merek Suzuki type Satria FU warna merah hitam yang dikendarai oleh Terdakwa Lel. MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN yang kemudian berhenti di Kantor Desa Balabatu untuk bernaung;
- Kemudian Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa langsung menghampiri Terdakwa, dan memperkenalkan diri kemudian mengintrogasi Terdakwa Lel. MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN yang memberikan keterangan bahwa Terdakwa berasal dari Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Berdasarkan informasi yang didapatkan sebelumnya serta keterangan dari Terdakwa MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN yang berasal dari Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, namun tidak didapatkan barang bukti narkoba pada diri Terdakwa;
- Karena Terdakwa sudah terdesak, tidak berselang lama Terdakwa MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN sendiri yang menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan barang narkoba yang dibawanya dari Kabupaten Polewali Mandar, yaitu di belakang Kantor Desa Balabatu, yang ditaruh pada tumpukan sampah;
- Kemudian Saksi BRIGPOL SULFRIONO TANDIPUANG langsung menyuruh Terdakwa MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN untuk mengambil dan membuka barang tersebut, yaitu berupa Bungkus Rokok merek Urban Mild, berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang dibuka oleh Terdakwa dan didalamnya berisi 2 (dua) paket sabu yaitu 1 (satu) sachet plastik yang berisi kristal bening, dengan berat awal sebelum proses pemeriksaan 0,1445 gram, dan setelah proses pemeriksaan 0,1233 gram dan 1 (satu) sachet plastik yang berisi kristal bening, dengan berat awal sebelum proses pemeriksaan 0,1894 gram, dan setelah proses pemeriksaan 0,1678 gram;
- Bahwa Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa yang melakukan penangkapan juga mengamankan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo model A71, dengan nomor IMEI : 868836038610679, dengan nomor kartu SIM : 085244101160, dan 1 (unit) Sepeda motor merek Suzuki tipe Satria FU, warna merah hitam, dengan Nomor Rangka : MH8BG41CACJ732891, dan Nomor Mesin : GA20ID793088;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN diamankan ke Kantor Polres Mamasa, untuk dilakukan Introgasi lebih mendalam tentang asal usul barang Narkotika jenis sabu tersebut;
- Pada saat dilakukan introgasi, Terdakwa MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut di daerah Campalagian Kab. Polewali Mandar, dari seseorang temannya yang bernama Saksi MUHAMMAD QADRI Alias KADRI Bin KAMARUDDIN;
- Kemudian Terdakwa MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN mengakui bahwa terdakwa disuruh oleh Saksi MUHAMMAD QADRI Alias KADRI Bin KAMARUDDIN untuk mengantar barang tersebut ke Kota Mamasa, yang mana nantinya akan dihubungi oleh orang yang akan mengambil barang tersebut yang mana Terdakwa tidak kenal dengan orang yang akan mengambil barang tersebut;
- Berdasarkan keterangan Terdakwa MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN tersebut, kemudian dilakukan pengembangan terhadap asal usul barang narkotika tersebut ke Kabupaten Polewali Mandar, yaitu terhadap Saksi MUHAMMAD QADRI Alias KADRI Bin KAMARUDDIN;
- Dan pada saat Terdakwa MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN telah diamankan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa, Saksi MUHAMMAD QADRI Alias KADRI Bin KAMARUDDIN masih menelfon dan mempertanyakan tentang barang tersebut, apakah sudah sampai atau belum;
- Dan pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2019 sekitar pukul 16.30 wita, tepatnya di Jalan Poros Polewali Mamasa, Desa Pokko, Kec. Anreapi, Kab. Polewali Mandar, Tim Satuan Narkoba berhasil mengamankan Saksi MUHAMMAD QADRI Alias KADRI Bin KAMARUDDIN;
- Setelah diamankan kemudian diintrogasi dan dipertemukan dengan Terdakwa MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN, saat itu Saksi MUHAMMAD QADRI Alias KADRI Bin KAMARUDDIN mengakui kenal dengan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN dan Saksi MUHAMMAD QADRI Alias KADRI Bin KAMARUDDIN dibawa ke Kantor Polres Mamasa guna Proses lebih lanjut;
- Bahwa Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa yang melakukan penangkapan di dua tempat yang berbeda tersebut yaitu Saksi Brigpol. SULFRIONO TANDIPUANG, Saksi Brigpol. UNTUNG, Bripda. NUR HIDAYAT dan Bripda. HANDANG;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4386 / NNF / XI / 2019 tanggal 08 November 2019 yang ditandatangani oleh 1).AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si NRP.74090810 2).HASURA MULYANI, AMd. NIP. 19700929 199803 2 001 3).SUBONO SOEKIMAN Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098, masing-masing selaku Pemeriksa, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar KOMISARIS BESAR POL Drs. SAMIR, SSSt, MK, M.A.P. NRP.62031974, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

10399/2019/NNF,- dan 10400/2019/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4388 / NNF / XI / 2019 tanggal 08 November 2019 yang ditandatangani oleh 1).AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si NRP.74090810 2).HASURA MULYANI, AMd. NIP. 19700929 199803 2 001 3).SUBONO SOEKIMAN Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098, masing-masing selaku Pemeriksa, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar KOMISARIS BESAR POL Drs. SAMIR, SSSt, MK, M.A.P. NRP.62031974, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

10401/2019/NNF,- dan 10402/2019/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Bahwa Terdakwa MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN bukanlah salah satu pasien yang kemudian diperbolehkan mengkonsumsi Narkotika dalam tahap pengobatan untuk penyembuhan, dan bukan juga salah satu yang ditunjuk oleh pemerintah menguasai Narkotika dalam hal penelitian ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa Lel. MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 16.45 Wita atau setidaknya

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 bertempat di depan Kantor Desa Balabatu Jalan Poros Mamasa – Polewali Desa Balabatu Kec. Tandukkalua Kab. Mamasa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, awalnya Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa mendapatkan informasi bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar siang hari, ada seseorang dengan menggunakan Sepeda Motor Merek Suzuki Satria FU warna merah menuju Mamasa dan dicurigai membawa narkotika jenis sabu;
- Dari Informasi tersebut maka Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa melakukan penyelidikan lebih mendalam dan memperhatikan kendaraan sepeda motor Merek Suzuki Satria FU warna merah di sekitaran Jalan Poros Mamasa-Polewali tepatnya disekitaran Desa Balabatu yang mana cuaca saat itu sedang hujan;
- Pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, sekitar pukul 16.00 Wita tepatnya di daerah To'pinus, Kec. Tandukkalua, terlihat Sepeda Motor Merek Suzuki Satria FU warna merah melintas menuju kearah Mamasa;
- Saat itu Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa mengikuti Sepeda Motor Merek Suzuki type Satria FU warna merah hitam yang dikendarai oleh Terdakwa Lel. MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN yang kemudian berhenti di Kantor Desa Balabatu untuk bernaung;
- Kemudian Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa langsung menghampiri Terdakwa, dan memperkenalkan diri kemudian mengintrogasi Terdakwa Lel. MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN yang memberikan keterangan bahwa Terdakwa berasal dari Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
- Berdasarkan informasi yang didapatkan sebelumnya serta keterangan dari Terdakwa MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN yang berasal dari Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, namun tidak didapatkan barang bukti narkotika pada diri Terdakwa;
- Karena Terdakwa sudah terdesak, tidak berselang lama Terdakwa MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN sendiri yang menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan barang narkotika yang dibawahnya dari Kabupaten

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar, yaitu di belakang Kantor Desa Balabatu, yang ditaruh pada tumpukan sampah;

- Kemudian Saksi BRIGPOL SULFRIONO TANDIPUANG langsung menyuruh Terdakwa MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN untuk mengambil dan membuka barang tersebut, yaitu berupa Bungkus Rokok merek Urban Mild, berisikan 1 (satu) sachet plastik bening yang dibuka oleh Terdakwa dan didalamnya berisi 2 (dua) paket sabu yaitu 1 (satu) sachet plastik yang berisi kristal bening, dengan berat awal sebelum proses pemeriksaan 0,1445 gram, dan setelah proses pemeriksaan 0,1233 gram dan 1 (satu) sachet plastik yang berisi kristal bening, dengan berat awal sebelum proses pemeriksaan 0,1894 gram, dan setelah proses pemeriksaan 0,1678 gram;

- Bahwa Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa yang melakukan penangkapan juga mengamankan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo model A71, dengan nomor IMEI : 868836038610679, dengan nomor kartu SIM : 085244101160, dan 1 (unit) Sepeda motor merek Suzuki tipe Satria FU, warna merah hitam, dengan Nomor Rangka : MH8BG41CACJ732891, dan Nomor Mesin : GA20ID793088;

- Kemudian Terdakwa MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN diamankan ke Kantor Polres Mamasa, untuk dilakukan Introgasi lebih mendalam tentang asal usul barang Narkotika jenis sabu tersebut;

- Pada saat dilakukan introgasi, Terdakwa MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut di daerah Campalagian Kab. Polewali Mandar, dari seseorang temannya yang bernama Saksi MUHAMMAD QADRI Alias KADRI Bin KAMARUDDIN;

- Kemudian Terdakwa MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN mengakui bahwa terdakwa disuruh oleh Saksi MUHAMMAD QADRI Alias KADRI Bin KAMARUDDIN untuk mengantar barang tersebut ke Kota Mamasa, yang mana nantinya akan dihubungi oleh orang yang akan mengambil barang tersebut yang mana Terdakwa tidak kenal dengan orang yang akan mengambil barang tersebut;

- Berdasarkan keterangan Terdakwa MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN tersebut, kemudian dilakukan pengembangan terhadap asal usul barang narkotika tersebut ke Kabupaten Polewali Mandar, yaitu terhadap Saksi MUHAMMAD QADRI Alias KADRI Bin KAMARUDDIN;

- Dan pada saat Terdakwa MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN telah diamankan oleh Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa, Saksi

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD QADRI Alias KADRI Bin KAMARUDDIN masih menelfon dan mempertanyakan tentang barang tersebut, apakah sudah sampai atau belum;

- Dan pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2019 sekitar pukul 16.30 wita, tepatnya di Jalan Poros Polewali Mamasa, Desa Pokko, Kec. Anreapi, Kab. Polewali Mandar, Tim Satuan Narkoba berhasil mengamankan Saksi MUHAMMAD QADRI Alias KADRI Bin KAMARUDDIN;

- Setelah diamankan kemudian diinterogasi dan dipertemukan dengan Terdakwa MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN, saat itu Saksi MUHAMMAD QADRI Alias KADRI Bin KAMARUDDIN mengakui kenal dengan Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN dan Saksi MUHAMMAD QADRI Alias KADRI Bin KAMARUDDIN dibawa ke Kantor Polres Mamasa guna Proses lebih lanjut;

- Bahwa Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa yang melakukan penangkapan di dua tempat yang berbeda tersebut yaitu Saksi Brigpol. SULFRIONO TANDIPUANG, Saksi Brigpol. UNTUNG, Bripda. NUR HIDAYAT dan Bripda. HANDANG;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4386 / NNF / XI / 2019 tanggal 08 November 2019 yang ditanda tangani oleh 1).AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si NRP.74090810 2).HASURA MULYANI, AMd. NIP. 19700929 199803 2 001 3).SUBONO SOEKIMAN Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098, masing-masing selaku Pemeriksa, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar KOMISARIS BESAR POL Drs. SAMIR, SSSt, MK, M.A.P. NRP.62031974, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

10399/2019/NNF,- dan 10400/2019/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4388 / NNF / XI / 2019 tanggal 08 November 2019 yang ditanda tangani oleh 1).AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si NRP.74090810 2).HASURA MULYANI, AMd. NIP. 19700929 199803 2 001 3).SUBONO SOEKIMAN Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098, masing-masing selaku Pemeriksa, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar KOMISARIS BESAR POL Drs. SAMIR, SSSt, MK, M.A.P. NRP.62031974, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa:

10401/2019/NNF,- dan 10402/2019/NNF.- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Bahwa Terdakwa MULTAZAM Alias MUL Bin HUSAIN bukanlah salah satu pasien yang kemudian diperbolehkan mengkonsumsi Narkotika dalam tahap pengobatan untuk penyembuhan, dan bukan juga salah satu yang ditunjuk oleh pemerintah menguasai Narkotia dalam hal penelitian ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sulfriyono Tandipuang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Saksi bersama dengan rekan-rekan dari satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang diduga ada hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika yang Saksi bersama rekan-rekan saksi tangkap;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersebut di dua tempat yang berbeda, yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 16.45 Wita bertempat di Depan Kantor Desa Balabatu, Jalan Poros Mamasa Polewali, Desa balabatu, Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa, dimana Saksi bersama rekan saksi berhasil mengamankan 1 (satu) orang pelaku beserta barang bukti narkotika;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan saksi melakukan pengembangan terhadap asal usul Narkotika tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekitar pukul 16.30 Wita, di Jalan Poros Polewali Mamasa, Desa Pokko, Kec. Anreapi, Kab. Polewali Mandar, terhadap 1 (satu) orang lainnya yang

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga masih ada hubungannya dengan Narkotika yang diamankan sebelumnya;

- Bahwa penangkapan yang pertama yaitu terhadap seorang Laki-laki yang kemudian diketahui bernama Saudara Multazam Alias Mul Bin Husain;
- Bahwa penangkapan yang kedua juga terhadap seorang Laki-laki yang kemudian diketahui bernama Saudara Muhammad Qadri Alias Kadri Bin Kamaruddin, berdasarkan pengembangan dari pelaku yang ditangkap sebelumnya;
- Bahwa jenis narkotika yang didapatkan pada saat dilakukan penangkapan tersebut adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa terhadap pelaku pertama yaitu Terdakwa saat diamankan kemudian digeledah, tidak ditemukan adanya barang bukti narkotika, namun kemudian Terdakwa sendiri yang menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan narkotika tersebut, yaitu di belakang kantor Desa Balabatu bersama dengan tumpukan sampah, sedangkan setelah dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Qadri Alias Kadri Bin Kamaruddin kemudian dilakukan penggeledahan, tidak ada barang bukti narkotika yang ditemukan pada dirinya;
- Bahwa Terdakwa sendirilah yang menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan Rokok Merek Urban Mild berisi 2 (dua) paket sabu yang disimpan di belakang Kantor Desa Balabatu bersama dengan tumpukan sampah;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa mendapatkan informasi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar siang hari, ada seseorang dengan menggunakan Sepeda Motor Merek Suzuki Satria FU warna merah menuju Mamasa dan dicurigai membawa narkotika jenis sabu, selanjutnya dari Informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan dari Satuan Reserse Narkoba kemudian melakukan penyelidikan lebih mendalam dan memperhatikan kendaraan Sepeda Motor Merek Suzuki Satria FU warna merah di sekitaran Jalan Poros Mamasa Polewali tepatnya di sekitar Desa Balabatu yang mana cuaca saat itu sedang hujan, kemudian Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2019, sekitar pukul 16.00 Wita., tepatnya di daerah To'pinus, Kec. Tandukkalua, terlihat Sepeda Motor Merek Suzuki Satria FU warna merah melintas menuju arah Mamasa. Saat diikuti, Sepeda Motor Merek Suzuki Satria FU warna merah tersebut yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang kemudian Saksi bersama rekan saksi ikuti dan berhenti di Kantor Desa Balabatu untuk bernaung, selanjutnya saat itu juga, Saksi bersama dengan rekan-rekan dari Tim Satuan Reserse narkoba langsung menghampiri orang

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, kemudian memperkenalkan diri dan menginterogasi laki-laki tersebut yang kemudian diketahui yaitu Terdakwa yang berasal dari Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan sebelumnya serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa berasal dari Kab. Polewali Mandar, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadapnya, namun tidak didapatkan barang bukti narkoba pada dirinya, namun karena sudah terdesak, tidak berselang lama Terdakwa sendiri yang menunjukkan tempat ia menyimpan barang narkoba yang dibawanya dari Kabupaten Polewali Mandar, yaitu di belakang kantor Desa Balabatu, yang ditaruh pada tumpukan sampah;
- Bahwa saat itu, Saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membuka barang tersebut, yaitu berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Urban Mild yang saat dibuka oleh Terdakwa, berisi 2 (dua) paket sabu di dalamnya, kemudian Terdakwa diamankan ke Kantor Polres Mamasa, untuk dilakukan interogasi lebih mendalam tentang asal usul barang tersebut;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut di daerah Campalagian Kab. Polewali Mandar, dari seseorang temannya yang bernama Saksi Qadri;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Qadri untuk mengantar barang tersebut ke Kabupaten Mamasa, yang mana nantinya akan dihubungi oleh orang yang akan mengambil barang tersebut, namun menurut Terdakwa, Terdakwa tidak kenal dengan orang yang akan diantarkan barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang didapatkan dari Terdakwa tersebut, kemudian dilakukan pengembangan terhadap asal usul barang narkoba tersebut ke Kabupaten Polewali Mandar, yaitu terhadap Saksi Qadri;
- Bahwa pada saat Terdakwa telah diamankan, Saksi Qadri masih menelpon dan mempertanyakan tentang barang tersebut, apakah sudah sampai atau belum, Pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekitar pukul 16.30 Wita., tepatnya di Jalan Poros Polewali Mamasa, Desa Pokko, Kec. Anreapi, Kab. Polewali Mandar, Tim Satuan Narkoba berhasil mengamankan Saksi Qadri tersebut, yang kemudian diketahui bernama lengkap Muhammad Qadri Alias Kadri Bin Kamaruddin;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Qadri waktu penangkapannya berbeda 2 (dua) hari, Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2019, sedangkan Saksi Qadri ditangkap pada tanggal 2 November 2020 di tempat yang berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk daerah wilayah hukum Kabupaten Mamasa Terdakwa belum pernah dihukum pada kasus penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa membawa sabu-sabu ke daerah Kab. Mamasa;
- Bahwa setelah diamankan kemudian diinterogasi dan dipertemukan dengan Terdakwa, saat itu Saksi Qadri mengakui kenal dengan orang tersebut, dan kemudian keduanya dibawa ke Kantor Polres Mamasa guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap kedua orang tersebut di dua tempat yang berbeda, mereka tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi bersama rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa melakukan penangkapan di dua tempat yang berbeda tersebut, yang Saksi temani pada saat itu diantaranya adalah Brigpol Untung, Bripda Nur Hidayat, dan Bripda Handang;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui tidak kenal dengan orang yang akan diantarkan barang tersebut, menurut Terdakwa saat itu, Terdakwa berani membawa barang narkotika tersebut ke Kabupaten Mamasa, karena sudah terlanjur ikut menghisap barang tersebut bersama dengan Saksi Qadri;
- Bahwa Terdakwa membawa sabu-sabu ke Kab. Mamasa baru satu kali ini saja;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapat upah memakai sabu-sabu saja;
- Bahwa dari keterangan Saksi Qadri mengakui bahwa Saksi Qadri juga tidak kenal dengan orang yang akan diantarkan barang tersebut, yang kenal dengan orang tersebut adalah temannya yang menyuruhnya untuk mengantar barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Qadri tidak mengetahui berapa harga dari 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut, karena alasannya mereka hanya disuruh untuk mengantar barang tersebut ke Mamasa;
- Bahwa Saksi Qadri pernah menanyakan keberadaan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa via masseger sehingga Saksi bersama rekan saksi juga melakukan penangkapan terhadapnya;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Hadang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Saksi bersama dengan rekan-rekan dari satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang diduga ada hubungannya dengan penyalahgunaan narkoba yang Saksi bersama rekan-rekan saksi tangkap;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersebut di dua tempat yang berbeda, yaitu yang pertama pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 16.45 Wita bertempat di Depan Kantor Desa Balabatu, Jalan Poros Mamasa Polewali, Desa balabatu, Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa, dimana Saksi bersama rekan saksi berhasil mengamankan 1 (satu) orang pelaku beserta barang bukti narkoba;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan saksi melakukan pengembangan terhadap asal usul Narkoba tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekitar pukul 16.30 Wita, di Jalan Poros Polewali Mamasa, Desa Pokko, Kec. Anreapi, Kab. Polewali Mandar, terhadap 1 (satu) orang lainnya yang diduga masih ada hubungannya dengan Narkoba yang diamankan sebelumnya;
- Bahwa penangkapan yang pertama yaitu terhadap seorang Laki-laki yang kemudian diketahui bernama Saudara Multazam Alias Mul Bin Husain;
- Bahwa penangkapan yang kedua juga terhadap seorang Laki-laki yang kemudian diketahui bernama Saudara Muhammad Qadri Alias Kadri Bin Kamaruddin, berdasarkan pengembangan dari pelaku yang ditangkap sebelumnya;
- Bahwa jenis narkoba yang didapatkan pada saat dilakukan penangkapan tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap pelaku pertama yaitu Terdakwa saat diamankan kemudian dигeledah, tidak ditemukan adanya barang bukti narkoba, namun kemudian Terdakwa sendiri yang menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan narkoba tersebut, yaitu di belakang kantor Desa Balabatu bersama dengan tumpukan sampah, sedangkan setelah dilakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Qadri Alias Kadri Bin Kamaruddin

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan penggeledahan, tidak ada barang bukti narkoba yang ditemukan pada dirinya;

- Bahwa Terdakwa sendirilah yang menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Merek Urban Mild berisi 2 (dua) paket sabu yang disimpan di belakang Kantor Desa Balabatu bersama dengan tumpukan sampah;

- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa mendapatkan informasi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar siang hari, ada seseorang dengan menggunakan Sepeda Motor Merek Suzuki Satria FU warna merah menuju Mamasa dan dicurigai membawa narkoba jenis sabu, selanjutnya dari Informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan dari Satuan Reserse Narkoba kemudian melakukan penyelidikan lebih mendalam dan memperhatikan kendaraan Sepeda Motor Merek Suzuki Satria FU warna merah di sekitaran Jalan Poros Mamasa Polewali tepatnya di sekitar Desa Balabatu yang mana cuaca saat itu sedang hujan, kemudian Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2019, sekitar pukul 16.00 Wita., tepatnya di daerah To'pinus, Kec. Tandukkalua, terlihat Sepeda Motor Merek Suzuki Satria FU warna merah melintas menuju arah Mamasa. Saat diikuti, Sepeda Motor Merek Suzuki Satria FU warna merah tersebut yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang kemudian Saksi bersama rekan saksi ikuti dan berhenti di Kantor Desa Balabatu untuk bernaung, selanjutnya saat itu juga, Saksi bersama dengan rekan-rekan dari Tim Satuan Reserse narkoba langsung menghampiri orang tersebut, kemudian memperkenalkan diri dan menginterogasi laki-laki tersebut yang kemudian diketahui yaitu Terdakwa yang berasal dari Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan sebelumnya serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa berasal dari Kab. Polewali Mandar, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadapnya, namun tidak didapatkan barang bukti narkoba pada dirinya, namun karena sudah terdesak, tidak berselang lama Terdakwa sendiri yang menunjukkan tempat ia menyimpan barang narkoba yang dibawanya dari Kabupaten Polewali Mandar, yaitu di belakang kantor Desa Balabatu, yang ditaruh pada tumpukan sampah;

- Bahwa saat itu, Saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan membuka barang tersebut, yaitu berupa 1 (satu) bungkus rokok merek Urban Mild yang saat dibuka oleh Terdakwa, berisi 2 (dua) paket sabu di dalamnya, kemudian Terdakwa diamankan ke Kantor Polres Mamasa, untuk dilakukan interogasi lebih mendalam tentang asal usul barang tersebut;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut di daerah Campalagian Kab. Polewali Mandar, dari seseorang temannya yang bernama Saksi Qadri;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Qadri untuk mengantar barang tersebut ke Kabupaten Mamasa, yang mana nantinya akan dihubungi oleh orang yang akan mengambil barang tersebut, namun menurut Terdakwa, Terdakwa tidak kenal dengan orang yang akan diantarkan barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang didapatkan dari Terdakwa tersebut, kemudian dilakukan pengembangan terhadap asal usul barang narkoba tersebut ke Kabupaten Polewali Mandar, yaitu terhadap Saksi Qadri;
- Bahwa pada saat Terdakwa telah diamankan, Saksi Qadri masih menelpon dan mempertanyakan tentang barang tersebut, apakah sudah sampai atau belum, Pada hari Sabtu tanggal 2 November 2019 sekitar pukul 16.30 Wita., tepatnya di Jalan Poros Polewali Mamasa, Desa Pokko, Kec. Anreapi, Kab. Polewali Mandar, Tim Satuan Narkoba berhasil mengamankan Saksi Qadri tersebut, yang kemudian diketahui bernama lengkap Muhammad Qadri Alias Kadri Bin Kamaruddin;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Qadri waktu penangkapannya berbeda 2 (dua) hari, Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2019, sedangkan Saksi Qadri ditangkap pada tanggal 2 November 2020 di tempat yang berbeda;
- Bahwa untuk daerah wilayah hukum Kabupaten Mamasa Terdakwa belum pernah dihukum pada kasus penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi melainkan Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa membawa sabu-sabu ke daerah Kab. Mamasa;
- Bahwa setelah diamankan kemudian diinterogasi dan dipertemukan dengan Terdakwa, saat itu Saksi Qadri mengakui kenal dengan orang tersebut, dan kemudian keduanya dibawa ke Kantor Polres Mamasa guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap kedua orang tersebut di dua tempat yang berbeda, mereka tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi bersama rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa melakukan penangkapan di dua tempat yang berbeda tersebut, yang Saksi temani pada saat itu diantaranya adalah Brigpol Untung, Bripda Nur Hidayat, dan Bripda Sulfriono;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui tidak kenal dengan orang yang akan diantarkan barang tersebut, menurut Terdakwa saat itu, Terdakwa berani membawa barang narkotika tersebut ke Kabupaten Mamasa, karena sudah terlanjur ikut menghisap barang tersebut bersama dengan Saksi Qadri;
- Bahwa Terdakwa membawa sabu-sabu ke Kab. Mamasa baru satu kali ini saja;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapat upah memakai sabu-sabu saja;
- Bahwa dari keterangan Saksi Qadri mengakui bahwa Saksi Qadri juga tidak kenal dengan orang yang akan diantarkan barang tersebut, yang kenal dengan orang tersebut adalah temannya yang menyuruhnya untuk mengantar barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Qadri tidak mengetahui berapa harga dari 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut, karena alasannya mereka hanya disuruh untuk mengantar barang tersebut ke Mamasa;
- Bahwa Saksi Qadri pernah menanyakan keberadaan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa via masseger sehingga Saksi bersama rekan saksi juga melakukan penangkapan terhadapnya;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Muhammad Qadri Alias Kadri Bin Kamaruddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Mamasa pada hari Sabtu tanggal 02 November 2019, sekitar pukul 16.30 Wita, tepatnya di Jalan Poros Polewali Mamasa, Desa Pokko, Kec. Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saat ditangkap, tidak ada Narkotika yang ditemukan pada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan tetangga dan teman semasa kecil;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap di Daerah Mamasa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019, sepengetahuan Saksi Terdakwa ditangkap karena Narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui asal narkotika jenis sabu yang didapatkan pada diri Terdakwa namun selama ditahan baru Saksi tahu bahwa sabu tersebut dari Saudara AWI;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa setelah Terdakwa tertangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat sabu dari 2 (dua) sachet plastik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga dari 2 (dua) paket sabu tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak benar Sabu yang dibawa Terdakwa berasal dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa barang tersebut akan diantarkan;
- Bahwa Saksi sempat menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa berdua di rumah Saksi sehari sebelum Terdakwa berangkat ke Mamasa;
- Bahwa Saksi hanya berteman dengan AWI, Saksi pernah ambil sabu-sabu kepada AWI dan pernah memakai sabu di rumah AWI;
- Bahwa Saksi disuruh oleh teman mengantarkan uang kepada Terdakwa karena katanya motornya rusak tapi ternyata itu rekayasa sehingga Saksi tertangkap yang kemudian Saksi ketahui bahwa AWI mengatasnamakan Saksi di percakapan via Messenger;
- Bahwa Saksi pernah memiliki Akun bernama Qadri namun Saksi tidak tahu kenapa akun Saksi berubah menjadi Aqua;
- Bahwa Saksi pernah dianiaya oleh petugas kepolisian yang berstatus tahanan jadi selama di tahanan Saksi dianiaya untuk mengakui perbuatan itu dan pernah juga Saksi dianiaya di ruang penyidik tapi yang melakukan penganiayaan bukan dari Penyidik Res Narkoba;
- Bahwa yang ikut menangkap Saksi pada saat itu Bapak Sayuti, Nelson, Rizal, Taufik, dan Dirga;
- Bahwa Saksi pernah menjual Handphone kepada saudara AWI kira-kira sebulan sebelum Saksi tertangkap sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian AWI pernah minta dibuatkan Akun Facebook;
- Bahwa Terdakwa saat itu menyakini Saksi yang menghubungi Terdakwa via Messenger untuk membawa sabu-sabu tersebut ke Kab. Mamasa;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan tindak pidana narkoba, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 16.45 wita tepatnya di Depan Kantor Desa Balabatu, Jalan Poros Mamasa Polewali, Desa Balabatu, Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap kemudian digeledah, tidak ada barang bukti narkoba yang didapatkan pada diri Terdakwa saat itu. Namun kemudian Terdakwa sendiri yang menunjukkan kepada polisi tempat Terdakwa menyembunyikan narkoba yang Terdakwa bawa dari Kabupaten Polewali tersebut;
- Bahwa Terdakwa jujur dan memperlihatkan sabu tersebut kepada polisi, yang mana saat itu Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa dari Polewali di belakang Kantor Desa Balabatu, bersama dengan tumpukan sampah;
- Bahwa Narkoba yang Terdakwa simpan di belakang Kantor Desa balabatu tersebut bersama dengan tumpukan sampah saat itu adalah berupa bungkus rokok Merek Urban Mild yang mana di dalamnya berisi Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke Kabupaten Mamasa, karena disuruh oleh teman Terdakwa yang bernama Saksi Qadri yang beralamat di Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, untuk diserahkan kepada seseorang di Kabupaten Mamasa nantinya;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Qadri sejak tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan, karena menurut teman Terdakwa tersebut, apabila sudah sampai di Kota Mamasa Terdakwa akan dihubungi oleh orang yang akan mengambil paket tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Qadri yang mana Terdakwa hanya disuruh untuk mengantarnya ke Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga dari 2 (dua) paket sabu tersebut, karena Terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkannya ke Mamasa;
- Bahwa untuk pengantaran 2 (dua) paket sabu yang berada dalam bungkus rokok tersebut, Terdakwa hanya diberi upah berupa mengkonsumsi

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu oleh Saksi Qadri, malam sebelum Terdakwa berangkat ke Kabupaten Mamasa;

- Bahwa 2 (dua) Paket sabu tersebut sebelumnya berisi sekitar seperdua atau setengah gram, namun sudah ada yang Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi Qadri, malam sebelum berangkat ke Mamasa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 malam hari jamnya Terdakwa lupa, Terdakwa bersama dengan Saksi Qadri mengurangi isi dari 2 (dua) paket sabu tersebut masing-masing setengahnya, kemudian Terdakwa dan Saksi Qadri mengkonsumsinya berdua di kamar Saksi Qadri;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan oleh Saksi Qadri dari temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki, menyimpan dan atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membakar sabu tersebut menggunakan alat hisap milik Saksi Qadri yang sebelumnya sudah disiapkannya, kemudian menghisapnya secara bergantian;
- Bahwa Saksi Qadri juga sering memakai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak enak hati kalau menolak disuruh membawa sabu-sabu ke Mamasa karena Saksi Qadri sering membantu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah berhubungan via messenger dengan Saksi Qadri dengan atas namanya sendiri namun sekarang sudah berubah akun menjadi Aqua;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa paket tersebut berisi sabu-sabu;
- Bahwa pada saat itu dengan menggunakan Akun atas nama Aqua Terdakwa disuruh mengantarkan sabu-sabu ke Kab. Mamasa;
- Bahwa Terdakwa ke Mamasa ingin berkunjung ke rumah teman kuliah di Unsulbar untuk konsultasi mengenai pengajuan judul Skripsi karena dosen pembimbingnya saat itu tidak berada di Kab. Majene namun sebelum Terdakwa berangkat Terdakwa mendapat chat via messenger dari Saksi Qadri;
- Bahwa isinya Saksi Qadri meminta tolong kepada Terdakwa membawa barang ke Kab. Mamasa dan disimpan di suatu tempat di Kab. Mamasa kemudian barang tersebut ditinggalkan saja;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpannya di belakang Kantor Desa karena saat itu hujan deras Terdakwa sambil berteduh;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan divonis 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan pada tahun 2016 di wilayah hukum Polewali Mandar;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Qadri pernah menanyakan sabu-sabu tersebut pada malam itu dan pada keesokan harinya melalui Massenger saat itu Saksi Qadri menanyakan "apa sabu-sabu masih ada?" kemudian Terdakwa jawab "masih sementara motor rusak akibat kecelakaan" yang beberapa saat kemudian datangnya Saksi Qadri bersama Sdr. Arba menjemput Terdakwa dan pada saat itu juga Saksi Qadri ditangkap Polisi;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan di penyidik Terdakwa tidak pernah didampingi Penasihat hukum;
 - Bahwa setelah Terdakwa berada dalam tahanan barulah Terdakwa mengetahui bahwa sabu-sabu tersebut berasal dari AWI informasi tersebut dari adik AWI sendiri melalui Telepon;
 - Bahwa Terdakwa biasa memakai dan membeli sabu-sabu dari Saudara AWI;
 - Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bungkus rokok merek Urban Mild berisikan 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) sachet plastik yang berisi sabu, dengan berat awal sebelum proses pemeriksaan 0,1445 gram, dan setelah proses pemeriksaan 0,1233 gram;
 - b. 1 (satu) saset plastik yang berisi sabu dengan berat awal sebelum proses pemeriksaan 0,1894 gram, dan setelah proses pemeriksaan 0,1233 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo model A71, dengan nomor IMEI: 868836038610679, dengan nomor kartu SIM: 085244101160;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki tipe Satria FU, warna merah hitam, dengan nomor rangka: MH8BG41CACJ732891, dan nomor mesin: GA20ID793088;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 4386 / NNF / XI /

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tanggal 08 November 2019 yang ditanda tangani oleh 1.) AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si NRP.74090810 2.) HASURA MULYANI, AMd. NIP. 19700929 199803 2 001 3.) SUBONO SOEKIMAN Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098, masing-masing selaku Pemeriksa, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar KOMISARIS BESAR POL Drs. SAMIR, SSst, MK, M.A.P. NRP.62031974, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa 10399/2019/NNF,- dan 10400/2019/NNF,- seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4388 / NNF / XI / 2019 tanggal 08 November 2019 yang ditanda tangani oleh 1.) AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si NRP.74090810 2.) HASURA MULYANI, AMd. NIP. 19700929 199803 2 001 3.) SUBONO SOEKIMAN Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098, masing-masing selaku Pemeriksa, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar KOMISARIS BESAR POL Drs. SAMIR, SSst, MK, M.A.P. NRP.62031974, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa 10401/2019/NNF,- dan 10402/2019/NNF,- seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan tindak pidana narkoba, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 16.45 wita tepatnya di Depan Kantor Desa Balabatu, Jalan Poros Mamasa Polewali, Desa Balabatu, Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar siang hari, Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa mendapatkan informasi ada seseorang dengan menggunakan Sepeda Motor Merek Suzuki Satria FU warna merah menuju Mamasa dan dicurigai membawa narkoba jenis sabu, selanjutnya dari Informasi tersebut, pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan lebih mendalam dan memperhatikan kendaraan Sepeda Motor

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek Suzuki Satria FU warna merah di sekitaran Jalan Poros Mamasa Polewali tepatnya di sekitar Desa Balabatu yang mana cuaca saat itu sedang hujan, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2019, sekitar pukul 16.00 Wita., tepatnya di daerah To'pinus, Kec. Tandukkalua, terlihat Sepeda Motor Merek Suzuki Satria FU warna merah melintas menuju arah Mamasa. Saat diikuti, Sepeda Motor Merek Suzuki Satria FU warna merah tersebut yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang kemudian pihak kepolisian ikuti dan berhenti di Kantor Desa Balabatu untuk bernaung, selanjutnya saat itu juga, pihak kepolisian langsung menghampiri orang tersebut, kemudian memperkenalkan diri dan mengintrogasi laki-laki tersebut yang kemudian diketahui yaitu Terdakwa yang berasal dari Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa berdasarkan informasi yang didapatkan sebelumnya serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa berasal dari Kab. Polewali Mandar, kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadapnya, namun tidak didapatkan barang bukti narkoba pada dirinya, namun karena sudah terdesak, tidak berselang lama Terdakwa sendiri yang menunjukkan tempat ia menyimpan barang narkoba yang dibawanya dari Kabupaten Polewali Mandar, yaitu di belakang kantor Desa Balabatu, yang ditaruh pada tumpukan sampah;
- Bahwa Terdakwa jujur dan memperlihatkan sabu tersebut kepada polisi, yang mana saat itu Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu yang Terdakwa bawa dari Polewali di belakang Kantor Desa Balabatu, bersama dengan tumpukan sampah;
- Bahwa Narkoba yang Terdakwa simpan di belakang Kantor Desa balabatu tersebut bersama dengan tumpukan sampah saat itu adalah berupa bungkus rokok Merek Urban Mild yang mana di dalamnya berisi Narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke Kabupaten Mamasa, karena disuruh oleh teman Terdakwa yang bernama Saksi Qadri yang beralamat di Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, untuk diserahkan kepada seseorang di Kabupaten Mamasa nantinya;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Qadri sejak tahun 2011;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa narkoba jenis sabu tersebut akan diserahkan, karena menurut teman Terdakwa tersebut, apabila sudah sampai di Kota Mamasa Terdakwa akan dihubungi oleh orang yang akan mengambil paket tersebut;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Qadri yang mana Terdakwa hanya disuruh untuk mengantarnya ke Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga dari 2 (dua) paket sabu tersebut, karena Terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkannya ke Mamasa;
- Bahwa untuk pengantaran 2 (dua) paket sabu yang berada dalam bungkus rokok tersebut, Terdakwa hanya diberi upah berupa mengkonsumsi sabu oleh Saksi Qadri, malam sebelum Terdakwa berangkat ke Kabupaten Mamasa;
- Bahwa 2 (dua) Paket sabu tersebut sebelumnya berisi sekitar seperdua atau setengah gram, namun sudah ada yang Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi Qadri, malam sebelum berangkat ke Mamasa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 malam hari jamnya Terdakwa lupa, Terdakwa bersama dengan Saksi Qadri mengurangi isi dari 2 (dua) paket sabu tersebut masing-masing setengahnya, kemudian Terdakwa dan Saksi Qadri mengkonsumsinya berdua di kamar Saksi Qadri;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan oleh Saksi Qadri dari temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membakar sabu tersebut menggunakan alat hisap milik Saksi Qadri yang sebelumnya sudah disiapkannya, kemudian menghisapnya secara bergantian;
- Bahwa Saksi Qadri juga sering memakai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak enak hati kalau menolak disuruh membawa sabu-sabu ke Mamasa karena Saksi Qadri sering membantu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah berhubungan via messenger dengan Saksi Qadri dengan atas namanya sendiri namun sekarang sudah berubah akun menjadi Aqua;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya bahwa paket tersebut berisi sabu-sabu;
- Bahwa pada saat itu dengan menggunakan Akun atas nama Aqua Terdakwa disuruh mengantarkan sabu-sabu ke Kab. Mamasa;
- Bahwa Terdakwa ke Mamasa ingin berkunjung ke rumah teman kuliah di Unsulbar untuk konsultasi mengenai pengajuan judul Skripsi karena dosen pembimbingnya saat itu tidak berada di Kab. Majene namun sebelum Terdakwa berangkat Terdakwa mendapat chat via messenger dari Saksi Qadri;
- Bahwa isinya Saksi Qadri meminta tolong kepada Terdakwa membawa barang ke Kab. Mamasa dan disimpan di suatu tempat di Kab. Mamasa kemudian barang tersebut ditinggalkan saja;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpannya di belakang Kantor Desa karena saat itu hujan deras Terdakwa sambil berteduh;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan divonis 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan pada tahun 2016 di wilayah hukum Polewali Mandar;
- Bahwa Saksi Qadri pernah menanyakan sabu-sabu tersebut pada malam itu dan pada keesokan harinya melalui Massenger saat itu Saksi Qadri menanyakan "apa sabu-sabu masih ada?" kemudian Terdakwa jawab "masih sementara motor rusak akibat kecelakaan" yang beberapa saat kemudian datanglah Saksi Qadri bersama Sdr. Arba menjemput Terdakwa dan pada saat itu juga Saksi Qadri ditangkap Polisi;
- Bahwa setelah Terdakwa berada dalam tahanan barulah Terdakwa mengetahui bahwa sabu-sabu tersebut berasal dari AWI informasi tersebut dari adik AWI sendiri melalui Telepon;
- Bahwa Terdakwa biasa memakai dan membeli sabu-sabu dari Saudara AWI;
- Bahwa Terdakwa tidak direkomendasikan oleh pemerintah dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi mengenai setiap orang, namun dari berbagai peraturan perundang-undangan berlaku diketahui bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang dapat berupa orang

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan (*person*) maupun badan hukum (*legal person*) yang diwakili oleh *person* yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas setiap tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum *in casu* adalah seorang Laki-laki bernama Multazam Alias Mul Bin Husain, Warga Negara Indonesia, berusia 26 tahun di mana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian unsur tersebut di atas, maka guna pembuktian “unsur tanpa hak atau melawan hukum”, sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkannya bersama-sama dengan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan perbuatan mana terbukti dilakukan oleh Terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti surat, barang bukti, dan petunjuk bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan tindak pidana narkoba, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekitar pukul 16.45 wita tepatnya di Depan Kantor Desa Balabatu, Jalan Poros Mamasa Polewali, Desa Balabatu, Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap selanjutnya dilakukan interogasi dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak didapatkan barang bukti narkoba pada dirinya, akan tetapi karena sudah terdesak, tidak berselang lama Terdakwa sendiri yang menunjukkan tempat ia menyimpan barang narkoba yang

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawanya dari Kabupaten Polewali Mandar, yaitu di belakang kantor Desa Balabatu, yang ditaruh pada tumpukan sampah yaitu berupa bungkus rokok Merek Urban Mild yang mana di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke Kabupaten Mamasa, karena disuruh oleh teman Terdakwa yang bernama Saksi Qadri yang beralamat di Kenje, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, untuk diserahkan kepada seseorang di Kabupaten Mamasa nantinya;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Qadri yang mana Terdakwa hanya disuruh untuk mengantarnya ke Kabupaten Mamasa dan menyimpannya di suatu tempat di Kabupaten Mamasa kemudian Terdakwa diminta meninggalkan barang tersebut yang nantinya Terdakwa akan dihubungi oleh orang yang akan mengambilnya namun Terdakwa sendiri tidak kenal;

Menimbang, bahwa untuk pengantaran 2 (dua) paket sabu yang berada dalam bungkus rokok tersebut, Terdakwa hanya diberi upah berupa mengkonsumsi sabu oleh Saksi Qadri, malam sebelum Terdakwa berangkat ke Kabupaten Mamasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa tidak enak hati kalau menolak disuruh membawa sabu-sabu ke Mamasa karena Saksi Qadri sering membantu Terdakwa, sehingga dari uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai menyimpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 4386 / NNF / XI / 2019 tanggal 08 November 2019 yang ditanda tangani oleh 1.) AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si NRP.74090810 2.) HASURA MUYANI, AMd. NIP. 19700929 199803 2 001 3.) SUBONO SOEKIMAN Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098, masing-masing selaku Pemeriksa, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar KOMISARIS BESAR POL Drs. SAMIR, SSt, MK, M.A.P. NRP.62031974, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa 10399/2019/NNF,- dan 10400/2019/NNF,- seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 4388 / NNF / XI / 2019 tanggal 08 November 2019 yang ditanda tangani oleh 1.) AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si NRP.74090810 2.) HASURA MUYANI, AMd. NIP. 19700929 199803 2 001 3.) SUBONO SOEKIMAN Ajun Inspektur Polisi Satu Nrp. 65120098, masing-masing selaku Pemeriksa, mengetahui Kepala

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Makassar KOMISARIS BESAR POL Drs. SAMIR, SSt, MK, M.A.P. NRP.62031974, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa 10401/2019/NNF,- dan 10402/2019/NNF,- seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, unsur ini dapat dibuktikan dari fakta persidangan yang diperoleh bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan adanya surat izin dari pihak yang berwenang atau Terdakwa tidak dapat menunjukan bahwa Narkotika Golongan I yang ada pada Terdakwa dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di mana menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dilarang untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan kesatu dan dakwaan ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Bungkus rokok merek Urban Mild berisikan 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) sachet plastik yang berisi sabu, dengan berat awal sebelum proses pemeriksaan 0,1445 gram, dan setelah proses pemeriksaan 0,1233 gram;
 - b. 1 (satu) saset plastik yang berisi sabu dengan berat awal sebelum proses pemeriksaan 0,1894 gram, dan setelah proses pemeriksaan 0,1233 gram;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain an. Terdakwa Muhammad Qadri Alias Kadri Bin Kamaruddin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Muhammad Qadri Alias Kadri Bin Kamaruddin;

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo model A71, dengan nomor IMEI: 868836038610679, dengan nomor kartu SIM: 085244101160;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki tipe Satria FU, warna merah hitam, dengan nomor rangka: MH8BG41CACJ732891, dan nomor mesin: GA20ID793088;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Multazam Alias Mul Bin Husain tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Bungkus rokok merek Urban Mild berisikan 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya berisi:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) sachet plastik yang berisi sabu, dengan berat awal sebelum proses pemeriksaan 0,1445 gram, dan setelah proses pemeriksaan 0,1233 gram;

b. 1 (satu) saset plastik yang berisi sabu dengan berat awal sebelum proses pemeriksaan 0,1894 gram, dan setelah proses pemeriksaan 0,1233 gram;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Muhammad Qadri Alias Kadri Bin Kamaruddin;

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo model A71, dengan nomor IMEI: 868836038610679, dengan nomor kartu SIM: 085244101160;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki tipe Satria FU, warna merah hitam, dengan nomor rangka: MH8BG41CACJ732891, dan nomor mesin: GA20ID793088;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Abdurrahmat K., A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Oktavianus Stevanus Tujumu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

FACHRIANTO HANIEF, S.H., M.H.

RONY SUATA, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pol.



AL SADIQ ZULFIANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ABDURRAHMAT K., A.Md.